

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank merupakan perantara dari yang memiliki dana dengan yang membutuhkan dana, baik dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Sistem perbankan di Indonesia terdiri dari operasional perbankan yang terdapat pada bank konvensional dan bank syariah.(Andrianto & Anang, 2019:23-24). Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip yang terdapat di dalam hukum Islam dan telah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia diantaranya mengenai prinsip keadilan dan keseimbangan, universalisme (alamiyah), kemaslahatan (masalah) serta tentu tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram yang lainnya (Andrianto & Anang,2019:24).

Bank adalah lembaga yang mempunyai peran penting dalam perekonomian, maka perlu adanya pengawasan kinerja yang baik dalam perbankan dan salah satu indikator yang paling tepat untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah dengan melihat tingkat profitabilitas (Harahap, 2015).

Profitabilitas sendiri merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh suatu perusahaan (Wati Aris Astuti & Nurlaelasari, 2013). Profitabilitas terdiri dari imbal hasil atas investasi untuk menilai imbalan keuangan kepada penyedia pendanaan ekuitas dan hutang, dengan kegiatan operasionalnya suatu bank, tujuannya untuk mengevaluasi

margin laba dari aktivitas operasi serta pendayagunaan asset (*asset utilization*) sebagai alat penilaian efektifitas dan intensitas asset dalam menghasilkan penjualan atau disebut perputaran (*turnover*) (Subramanyam, 2017).

Sedangkan Profitabilitas pada Bank syariah bisa diukur dengan menggunakan ROA (*Return On Assets*). Dimana *Return On Assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2016:201). ROA ini menjadi alat ukur efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya dan digunakan sebagai bahan evaluasi seberapa baik perusahaan dalam menggunakan dananya, oleh karena itu ROA sering kali digunakan oleh manajemen puncak untuk mengevaluasi unit-unit bisnis dalam suatu perusahaan multinasional (Henry Simamora, 2015). Dengan semakin besarnya nilai ROA pada suatu perusahaan maka semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut dengan begitu dalam pengembalian investasi akan semakin besar. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva yang diberikan pada perusahaan (Wild, Subramanyam dan Halsey, 2005).

Terkait permasalahan yang di alami oleh Bank Umum Syariah (BUS) salah satunya profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dalam mencetak pendapatan rasio profitabilitas menurun, seperti return on asset (ROA) di level 0,02% per kuartal III 2019 dari tahun sebelumnya 0,35%, sedangkan pembiayaan bank Muamalat Indonesia termasuk pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan sebesar 30,7 triliun sebesar 12,75% secara yoy, serta dana masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK) naik sebesar 0,51% secara tahunan menjadi Rp 44,51 triliun adapun Langkah penyehatan profitabilitas bank muamalat yang telah disiapkan

yaitu dengan menentukan investor yang cocok agar berkembang, selain itu sebelum pelaksanaannya perlu dihitung secara business to business. (Fathan Subchi sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, 2019)

Bank syariah memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan salah satunya pembiayaan, dimana pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank sebagai pemberi fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana (Yudiana, 2014). Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan dari pihak bank dengan pihak yang lain dengan ketentuan pihak yang dibiayai diharuskan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan jenisnya pembiayaan di bank syariah terbagi menjadi tiga prinsip yaitu prinsip jual beli (murabahah, salam dan istishna), prinsip sewa (ijarah dan ijarah muntahiyah bitamik) dan prinsip bagi hasil (musyarakah dan mudharabah) (Muhammad Latief, 2018).

Mudharabah sendiri merupakan penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana atau biasa disebut mudharib yang melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Saparuddin, 2015:205).

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian

hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit / revenue sharing*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagiannya laba neto (*net profit /profit sharing*) atau laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah* (Saparuddin, 2015:206).

Fenomena yang terjadi di dalam Perbankan syariah terkait pembiayaan mudharabah yaitu mengenai anjaknya laba sebesar 95% yang tercatat dalam laporan keuangan Bank Muamalat, salah satu penyebab turunnya laba pada Bank Muamalat yaitu perihal pembiayaan bank yang semakin melambat, hal ini termasuk pada pembiayaan mudharabah, capaian pembiayaan bank ini turun sebesar 10,7% secara year on year (yoy) pada tahun 2019, hal ini terjadi karena strategi bank dalam menyalurkan pembiayaan yang terlalu tinggi terhadap pembiayaan segmen korporasi dibandingkan segmen yang lainnya dan Bank Muamalat masih perlu bersaing dengan bank yang mempunyai modal besar salah satunya seperti Bank Syariah Mandiri (Janson Nasrial sebagai Senior President Royal Investium Sekuritas dalam Squawk Box, 2019)

Pembiayaan merupakan sumber pendapat terbesar bagi bank dikarenakan segala kegiatan perbankan syariah dilakukan melalui pembiayaan (Kartika Rizkiana, 2012). Dalam meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, tentunya bank membutuhkan dana yang tidaklah kecil, apabila dana yang dimiliki Bank semakin banyak, maka akan semakin besar pula dalam meningkatkan fungsinya. Dana dana itu meliputi dana yang bersumber dari suatu lembaga (Dana Pihak Kesatu), dana yang bersumber dari lembaga lainnya (Dana

Pihak Kedua), dan dana yang bersumber dari masyarakat atau nasabah (Dana Pihak Ketiga) (Kasmir, 2014:62).

Dana pihak ketiga merupakan dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu (Kasmir, 2018). Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting pada operasional bank yang dihimpun dari masyarakat luas, meliputi masyarakat individu maupun suatu badan usaha (Ismail, 2010). Sumber dana dari masyarakat atau disebut juga dengan sumber dana pihak ketiga dikatakan penting bagi Bank Umum Syariah karena mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak pada masyarakat lalu persyaratan dalam mencarinya pun tidaklah sulit (Kasmir, 2014).

Permasalahan yang terjadi terkait Dana Pihak Ketiga dilansir dalam berita Per-Juli 2018 BUS BUKU I secara industri mencatatkan terjadinya penyusutan Dana Pihak Ketiga (DPK) BUKU I syariah menurun dari 10,69% pada Juli 2017 menjadi 11,86% per Juli 2018, hal ini terjadi dikarenakan Dana Pihak Ketiga pada bank syariah masih banyak didominasi oleh dana mahal yang mengakibatkan laba bank syariah turun (Sumber : Adiwarmanto sebagai Akademisi dan Praktisi Ekonomi Syariah, 2020). Bank syariah tentunya harus melakukan strategi yang tepat seperti meningkatkan pemahaman masyarakat dalam meningkatkan DPK pada Bank Syariah (Mulya E. Siregar sebagai Deputy Komisioner Pengawas Perbankan OJK, 2015).

Beberapa penelitian sebelumnya terkait pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas diantaranya dalam penelitian yang dilakukan oleh

Wibowo dan Sunarto (2016) menyatakan bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Dan penelitian mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap profitabilitas yang diteliti oleh Made Ria Anggraeni dkk(2014) mengatakan dalam penelitiannya bahwa DPK berpengaruh positif terhadap profitabilitas, apabila DPK meningkat maka profitabilitas akan meningkat dengan asumsi penyaluran kredit bank lancar.

Dengan memperhatikan hal-hal yang telah didefinisikan diatas, dan adanya keterkaitan antar variabel satu dan lainya serta terdapat perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain, maka mendorong minat dan gagasan penulis untuk mengangkatnya menjadi bahan dan judul skripsi. Atas dasar itulah penulis menulis judul **“Pembiayaan Mudharabah dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Bank Syariah yang terdaftar di OJK Periode 2017-2019)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari pembahasan mengenai latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Dengan menurunnya Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah berdampak pada Profitabilitas Bank.
2. Kurangnya penyaluran Dana Masyarakat atau Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah dapat mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah menjadi turun.

1.3 Rumusan Masalah

Penelitian ini untuk menguji pengaruh pembiayaan musyarakah dan

mudharabah terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah (studi kasus Bank Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2017). Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah
2. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

1.5 Kegunaan penelitian

Kegunaan Akademis

Dari penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk membandingkan dari penelitian sebelumnya serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengembang ilmu khususnya pada bidang akuntansi